



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;**PUTUSAN**

Nomor. 72/Pid.B/2012/PN.NBE

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DARMI YANTI RAWAR;  
Tempat Lahir : Nabire;  
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 18 Maret 1982 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Smoker Kelurahan Siriwini Distrik Nabire  
Kabupaten Nabire ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;  
Pendidikan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan ;

1. Penyidik Polres Nabire, sejak tanggal 08 Juni 2012 sampai dengan tanggal 27 Juni 2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Nabire, sejak tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 125 Agustus 2012 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, sejak tanggal 07 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 05 September 2012 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire tanggal 07 Agustus 2012 Nomor : 02/Pen.Pid/2012/PN.NBE tentang Penunjukkan Susunan

Hal. 1 dari 12 hal.Putusan.No.72/Pid.B/2012/PN.Nbe.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut ;

2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 07 Agustus 2012 Nomor : 72/Pen.Pid/2012/PN.NBE tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut ;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa **DARMI YANTI RAWAR** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa didalam persidangan ;

Telah pula melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Telah pula mendengar tuntutan Pidana Umum pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa DARMY YANTI RAWAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kayu balok ukuran 12 x 7 cm dan panjang 35 cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah cincin semas dengan berat 3 gram ;
- 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 10 gram ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban WARTIEM ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 07 Agustus 2012 Nomor Reg.Perk : PDM-32/NBIRE/08/2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

Bahwa Terdakwa DARMY YANTI RAWAR pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 sekira jam 08.00 Wit atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2012 bertempat di Bumi Wonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau pada suatu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 3 (tiga) gram, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban WARTIEM, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari terdakwa datang kerumah saksi korban WARTIEM untuk mencari tukang urut dan karena capek lalu terdakwa menumpang istirahat diteras samping rumah saksi korban sambil bercerita bersama, tidak lama kemudian terdakwa meminta air untuk minum kepada saksi korban dan saksi korban menyuruh terdakwa untuk mengambil sendiri air minum dibelakang tetapi karena takut terdakwa tidak mengambilnya, lalu kemudian saksi korban berjalan ke belakang sambil mengajak terdakwa untuk mengambil air minum didapur yang diikuti oleh terdakwa dari belakang dan sebelum sampai didapur terdakwa melihat lalu mengambil kayu balok disamping rumah saksi korban dan langsung memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai dibagian kepala belakang, setelah itu terdakwa kembali memukul saksi korban dan mengenai dibagian jidat dan dibagian mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu kemudian terdakwa kembali memukul saksi korban dan mengenai dibagian siku kanan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa menyekap mulut saksi korban serta menundukkan kepala saksi korban ke bawah dan kemudian saksi korban mau dimasukkan ketempat pencucian piring sambil terdakwa secara paksa langsung menarik kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram pada leher saksi korban dan mengambil cincin emas seberat 3 (tiga) gram dijari tangan kanan saksi korban, setelah itu terdakwa lari keluar dari dalam rumah sehingga saksi korban berteriak minta tolong dengan mengatakan "maling,maling", anak saksi korban yaitu saksi KUSAINI yang mendengar teriakan saksi korban lalu kemudian mengejar sampai menangkap terdakwa ;
2. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban WARTIEM mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445/71/VI/2012 tanggal 07 Juni 2012 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.Anton, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire, yang hasil pemeriksaannya ditemukan kelainan pada diri saksi korban sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 hal.Putusan.No.72/Pid.B/2012/PN.Nbe.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Ditemukan luka nol koma satu sampai dua sentimeter luka tersebut biasa dilakukan karena pukulan berupa oleh karena benda tumpul ;

Dengan kesimpulan :

Luka sobek disebabkan karena kekerasan benda tumpul ;

3. Bahwa terdakwa DARMI YANTI RAWAR mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin saksi korban WARTIEM ;
4. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban WARTIEM mengalami kerugian sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan menyatakan mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu ;

1. Saksi korban **WARTIEM**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP ;
- Bahwa saksi adalah korban dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 sekitar pukul 08.00 Wit bertempat di Bumi Wonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) buah cincin seberat 3 (tiga) gram ;
- Bahwa benar, berawal dari terdakwa datang kerumah saksi untuk mencari tukang urut dan karena capek lalu terdakwa menumpang istirahat diteras samping rumah saksi sambil bercerita bersama, tidak lama kemudian terdakwa meminta air untuk minum kepada saksi dan saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil sendiri air minum dibelakang tetapi karena takut terdakwa tidak mengambilnya ;
- Bahwa kemudian saksi berjalan ke belakang sambil mengajak terdakwa untuk mengambil air minum didapur yang diikuti oleh terdakwa dari belakang dan sebelum sampai didapur terdakwa melihat lalu mengambil kayu balok disamping rumah saksi dan langsung memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali mengenai dibagian kepala belakang, setelah itu terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kembali memukul saksi korban dan mengenai dibagian jidat dan dibagian mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa kemudian terdakwa kembali memukul saksi dan mengenai dibagian siku kanan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa menyekap mulut saksi serta menundukkan kepala saksi ke bawah dan kemudian saksi mau dimasukkan ketempat pencucian piring sambil terdakwa secara paksa langsung menarik kalung emas seberat 10 (sepuluh) grampada leher saksi dan mengambil cincin emas seberat 3 (tiga) gram dijari tangan kanan saksi, setelah itu terdakwa lari keluar dari dalam rumah sehingga saksi berteriak minta tolong dengan mengatakan “maling,maling”, anak saksi yaitu saksi KUSAINI yang mendengar teriakan saksi lalu kemudian mengejar sampai menangkap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa DARMI YANTI RAWAR mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi mengalami kerugian sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi korban **KUSAINI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP ;
- Bahwa saksi adalah anak dari saksi korban dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 sekitar pukul 08.00 Wit bertempat di Bumi Wonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) buah cincin seberat 3 (tiga) gram milik saksi korban ditemukan terjatuh disekitar tempat cucian piring ;b
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah kalung emas tersebut ;
- Bahwa menurut saksi korban, terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah cincin emas tersebut dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan kayu balok ;
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali mengenai dibagian kepala belakang, setelah itu terdakwa kembali memukul saksi korban dan mengenai dibagian jidat dan dibagian mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan memukul mengenai dibagian siku kanan sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban harus mendapat 3 (tiga) jahitan di RSDU Nabire ;

Hal. 5 dari 12 hal.Putusan.No.72/Pid.B/2012/PN.Nbe.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa DARMI YANTI RAWAR mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi korban **JUMIATUN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP ;
- Bahwa saksi adalah anak dari saksi korban dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 sekitar pukul 08.00 Wit bertempat di Bumi Wonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) buah cincin seberat 3 (tiga) gram milik saksi korban ditemukan terjatuh disekitar tempat cucian piring ;b
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah kalung emas tersebut ;
- Bahwa menurut saksi korban, terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah cincin emas tersebut dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan kayu balok ;
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali mengenai dibagian kepala belakang, setelah itu terdakwa kembali memukul saksi korban dan mengenai dibagian jidat dan dibagian mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan memukul mengenai dibagian siku kanan sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban harus mendapat 3 (tiga) jahitan di RSDU Nabire ;
- Bahwa terdakwa DARMI YANTI RAWAR mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang sebagaimana termuat dan terlampir pada Berita Acara Persidangan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kayu balok ukuran 12 x 7 cm dan panjang 35 cm ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cincin semas dengan berat 3 gram ;
- 1 (satu) buah kalun emas dengan berat 10 gram ;

Yang telah disita secara sah sehingga dianggap telah turut dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara yang dimaksud yang merupakan bagian dari isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti serta bukti-bukti lainnya yang antara satu dan dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 sekitar pukul 08.00 Wit bertempat di Bumi Wonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire terhadap saksi korban WARTIEM;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) buah cincin seberat 3 (tiga) gram milik kepunyaan saksi korban ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah cincin emas tersebut dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan kayu balok dan memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai dibagian kepala belakang, setelah itu terdakwa kembali memukul saksi korban dan mengenai dibagian jidat dan dibagian mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan memukul mengenai dibagian siku kanan sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban harus mendapat 3 (tiga) jahitan di RSUD Nabire ;
- Bahwa terdakwa DARMI YANTI RAWAR mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umu telah membacakan Visum et Repertum Nomor : 445/71/VI/2012 tanggal 07 Juni 2012 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.Anton, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire, yang hasil pemeriksaannya ditemukan kelainan pada diri saksi korban sebagai berikut :

- Ditemukan luka nol koma satu sampai dua sentimeter luka tersebut biasa dilakukan karena pukulan berupa oleh karena benda tumpul ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan kesimpulan :

Luka sobek disebabkan karena kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yakni melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Didahului serta diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicarinya ;

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya juga mempunyai akal pikiran dan mental yang sehat dalam hal ini adalah subyek pelaku atas siapa telah didakwa melakukan sesuatu tindak pidana yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa DARMI YANTI RAWAR lengkap dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini sebagai subyek hukum yang mempunyai akal pikiran dan mental yang sehat jasmani dan rohani seperti dalam dakwaan diatas sehingga dalam hal ini tidak terdapat error in person (kesalahan orang) dan Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad.2.Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada saat mengambil barang berupa 1 (satu) buah cincin emas seberat 3 (tiga) gram dan 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 (Sepuluh) gram, diketahui terdakwa bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik dan kepunyaan terdakwa melainkan milik dan kepunyaan saksi korban WARTIEM ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

## **Ad.3.Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan adanya niat dan keinginan serta maksud terdakwa untuk memiliki barang milik saksi korban WARTIEM berupa 1 (satu) buah cincin emas seberat 3 (tiga) gram dan 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram yang jelas sangatlah bertentangan dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

## **Ad.3.Unsur Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkannya melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 sekira jam 08.00 Wit bertempat di Bumi Wonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire, berawal dari terdakwa datang kerumah saksi korban WARTIEM untuk mencari tukang urut dan karena capek lalu terdakwa menumpang istirahat diteras samping rumah saksi korban sambil bercerita bersama, tidak lama kemudian terdakwa meminta air untuk minum kepada saksi korban dan saksi korban menyuruh terdakwa untuk mengambil sendiri air minum dibelakang tetapi karena takut terdakwa tidak mengambilnya, lalu kemudian saksi korban berjalan ke belakang sambil mengajak terdakwa untuk mengambil air minum didapur yang diikuti oleh terdakwa dari belakang dan sebelum sampai didapur terdakwa melihat lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengambil kayu balok disamping rumah saksi korban dan langsung memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai dibagian kepala belakang ;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa kembali memukul saksi korban dan mengenai dibagian jidat dan dibagian mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu kemudian terdakwa kembali memukul saksi korban dan mengenai dibagian siku kanan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa menyekap mulut saksi korban serta menundukkan kepala saksi korban ke bawah dan kemudian saksi korban mau dimasukkan ketempat pencucian piring sambil terdakwa secara paksa langsung menarik kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram pada leher saksi korban dan mengambil cincin emas seberat 3 (tiga) gram dijari tangan kanan saksi korban, setelah itu terdakwa lari keluar dari dalam rumah sehingga saksi korban berteriak minta tolong dengan mengatakan “maling,maling”, anak saksi korban yaitu saksi KUSAINI yang mendengar teriakan saksi korban lalu kemudian mengejar sampai menangkap terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur Unsur Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya “ menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur pada dakwaan diatas, maka terbukti dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Kekerasan “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah sedangkan selama di persidangan majelis hakim tidak melihat alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan para terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP, maka patut pula terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

### **Hal-hal yang memberatkan :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban WARTIEM mengalami luka ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka hukuman yang akan di jatuhkan di bawah ini menurut Majelis Hakim telah dipandang “ Patut dan Adil “ sesuai dengan tingkat kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina para terdakwa agar kelak menjadi lebih baik di kemudian hari dalam hidup di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di tahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan untuk menjaga agar para terdakwa tidak menghindarkan diri dari hukum yang dijatuhkan, Majelis Hakim memandang perlu agar terdakwa tetap di tahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya di hukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 365 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DARMI YANTI RAWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dengan Kekerasan** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya pidana yang diajtuhan dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 3 (tiga) gram ;

Hal. 11 dari 12 hal.Putusan.No.72/Pid.B/2012/PN.Nbe.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 10 (sepuluh) gram ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi WARTIEM ;

- 1 (satu) batang balok 12 x 7 (dua belas kali tujuh) cm dan panjang 35 (tiga puluh) lima cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire pada hari JUMAT, tanggal 10 AGUSTUS 2012, oleh kami **WILSON SHRIVER, S.H** sebagai Ketua Majelis, **OTTOW W.T.G.P.SIAGIAN,S.H** dan **CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR,S.H** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **MARTHINA LATU** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire dan dihadiri oleh OKTOVIANUS TALLITI,S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

1. OTTOW.W.T.G.P.SIAGIAN,S.H

ttd

2. CHRISTIAN.Y.P.SIREGAR, S.H.

HAKIM KETUA

ttd

WILSON SHRIVER,S.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

MARTHINA LATU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)